

## ABSTRAK

Dalam era otonomi daerah, pemerintah telah memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa aspek kehidupan di daerahnya baik aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk suatu BUMD. Ada tiga hal yang harus diperhatikan terkait dengan tujuan dari pembentukan BUMD. Pertama, BUMD dibentuk agar memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua, untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing. Ketiga, untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dan ketiga tujuan tersebut belum dapat diwujudkan dengan baik karena belum adanya atau lemahnya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMD yang dibuktikan dengan lemahnya peraturan perundang-undangan terkait tata kelola BUMD tersebut. Dan hal tersebut terlihat pada pengelolaan BUMD di Provinsi Kepulauan Riau. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah memberikan arah untuk pengelolaan BUMD yang baik, sehingga peneliti merumuskan permasalahan; (1) Bagaimana implementasi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini?(2) Bagaimana problematika implementasi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saat ini? (3) Bagaimana rekonstruksi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbasis Keadilan?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian menggunakan penelitian hukum empiris bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Hasil penelitian ini adalah 1). Implementasi regulasi tata kelola BUMD saat ini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perspektif manajemen strategik yang dilakukan oleh BUMD di Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan maksimal dan masih kurang sesuai dengan Pedoman Pokok Komite Nasional Kebijakan Governance. 2). Problematika implementasi regulasi tata kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Riau adalah belum adanya atau lemahnya peraturan perundang-undangan terkait tata kelola BUMD; adanya praktek *mismanagement* yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan; kurangnya kompetensi SDM; dan beberapa permasalahan permodalan maupun investasi. 3). Rekonstruksi nilai regulasi tata kelola BUMD yang berbasis keadilan adalah untuk mewujudkan BUMD yang menguntungkan dan mensejahterakan rakyat dengan melakukan rekonstruksi hukum terhadap Pasal 343 ayat (1) huruf g Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan merekonstruksi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2006 dengan membuat aturan tentang tata cara penyertaan modal dan tata kelola perusahaan yang baik.

**Kata Kunci : Rekontruksi,Tata Kelola, Badan Usaha Milik Daerah, Keadilan.**

## ABSTRACT

In the era of regional autonomy, the government has provided broad opportunities for local governments to improve the welfare of their people. Local governments can regulate themselves in several aspects of life in their regions, including economic, educational, health, social and cultural aspects. In the economic aspect, local governments have the authority to form a BUMD. There are three things that must be considered related to the objectives of the establishment of BUMD. First, BUMD is formed to provide benefits for regional economic development. Second, to carry out public benefits in the form of the provision of quality goods and services for the fulfillment of the community's livelihood in accordance with the conditions and potential of each region. Third, to get profit or profit. And these three goals have not been realized properly because of the absence or weakness of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMD as evidenced by the weak laws and regulations related to the governance of BUMD. And this is seen in the management of BUMD in Riau Islands Province. The enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times the last by Law Number 9 of 2015, has provided direction for good BUMD management, so researchers formulate problems; (1) What is the current implementation of the regulation on Regional-Owned Enterprises (BUMD) governance? (3) How is the reconstruction of the governance of Regional-Owned Enterprises (BUMD) based on Justice? The method used in this study is research using empirical legal research that legal research is taken from facts in a community, legal entity or government agency.

The results of this study are 1). The current implementation of BUMD governance regulations can be concluded that the Good Corporate Governance principles in the strategic management perspective carried out by BUMDs in Riau Islands Province have not run optimally and are still not in accordance with the Basic Guidelines of the National Committee on Governance Policy. 2). The problem of implementing the regulation of governance of BUMD in Riau Islands Province is the absence or weakness of laws and regulations related to BUMD governance; the existence of mismanagement practices that lead to inefficiencies and fraud; lack of HR competence; and some capital and investment issues. 3). Reconstruction of the value of the governance of BUMD based on justice is to realize a BUMD that is beneficial and prosperous for the people by reconstructing the law against Article 343 paragraph (1) letter g of Law Number 23 of 2014 as amended several times the last by Law Number 9 In 2015 and reconstructing Riau Islands Province Regional Regulation Number 2 of 2006 by making rules regarding the procedures for capital participation and good corporate governance.

**Keywords: Reconstruction, Governance, Regionally Owned Enterprises, Justice.**